

**STUDI PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA MENDAPATKAN PEMBANGUNAN  
DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI IMPLEMENTASI  
KEBIJAKAN DANA DESA DI DESA TAMBAKBOYO KABUPATEN SUKOHARJO<sup>1</sup>**

Oleh :

Ari Sri Subekti, Dewi Gunawati & Erna Yuliandari<sup>2</sup>

Alamat *E-mail*: ari.ss13009@student.uns.ac.id

**ABSTRACT**

*The objective of the research was to describe the implementation and the factors influencing the implementation of the Dana Desa' policies in fulfilling the citizens' right to development of village and empowering of village society in Tambakboyo Village, Sukoharjo District. The research method is qualitative. The research approach is descriptive qualitative. The results of the research: First, implementation activities include the stage of interpretation, organizing, and application. Second, the fulfillment of the right for the community in the form of increased participation of executor, right of information, right of development and empowerment of justice, based on priority analysis, and based on village typology. Third: the factors that influence the implementation of the Interpretation of the policies; budget resources, equipment, non-physical infrastructure; social, economic, and political conditions, and inter-organizational communication.*

**Keywords:** *Right, Dana Desa' policies, Development of Village, Empowerment of Village Society*

---

<sup>1</sup>Artikel Penelitian

<sup>2</sup>Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Desa dalam perkembangannya perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga desa dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal tersebut merupakan landasan filosofis dari Undang-Undang (UU) No.6 tentang Desa.

Dalam rangka mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama (UU No.6/2014 pasal 4d), pemerintah mengembangkan penganggaran pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) langsung kepada desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBD). Penganggaran tersebut bernama program "Dana Desa". Dana desa akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (PP No.60/2014 pasal 19 ayat 1). Sedangkan prioritas dana desa tertuang dalam Pasal 19 ayat (2), yang berbunyi "Prioritas penggunaan dana

desa yaitu untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa". Dari kebijakan tersebut, telah menciptakan hak dan kewajiban bagi desa dan masyarakat desa terutama hak warga negara atas pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Peraturan Pemerintah tentang dana desa telah diundangkan tahun 2014 dan baru dilaksanakan pada tahun 2015. Sejak tahun 2015 hingga sekarang implementasi dana desa tersebut memiliki banyak persoalan seperti salah satu hasil evaluasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyebutkan bahwa "Penggunaan dana desa di luar bidang prioritas"(Kemenkeu, 2016). Telah diketahui bahwa prioritas dana desa adalah pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, hal tersebut berarti pemenuhan hak warga negara atas penggunaan dana desa dalam bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa masih belum optimal.

Hasil observasi awal pada Peraturan Desa Tambakboyo No. 3 Tahun 2016 dan Peraturan Desa No. 2 Tahun 2017 tentang APBDes Tambakboyo, menunjukkan program dana desa di Desa Tambakboyo pada tahun 2016 dan 2017 seluruhnya hanya digunakan untuk program pembangunan desa. Selain itu dalam

program pembangunan desa terdapat ketidakkonsistenan dalam menentukan prioritas penggunaan dana desa seperti pada pembangunan gapura, pada tahun 2016 boleh dianggarkan tahun 2017 tidak boleh dianggarkan karena dinilai kurangnya kemanfaatan nilai ekonomis. Hal tersebut merupakan permasalahan tersendiri dalam implementasi dana desa di Desa Tambakboyo.

Penggunaan prioritas dana desa selain untuk pembangunan desa seharusnya juga untuk program pemberdayaan masyarakat desa. Undang-undang desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa merupakan perwujudan kemandirian desa dalam melakukan gerakan bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.

Dengan demikian penting diteliti implementasi dana desa dalam pemenuhan hak warga negara atas pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dana desa dalam pemenuhan hak-hak masyarakat yang muncul dari kebijakan dana desa tersebut, sehingga diharapkan dapat memberikan saran dari hasil yang ditemukan.

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui implementasi kebijakan dana desa di Desa Tambakboyo, Kab. Sukoharjo. (2) Untuk mengetahui pemenuhan hak warga negara dalam mendapatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa melalui program dana desa di Desa Tambakboyo, Kab. Sukoharjo. Dan (3) untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi kebijakan dana desa dalam pemenuhan hak warga negara atas pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di Desa Tambakboyo, Kab. Sukoharjo.

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah: *Pertama* manfaat teoritis, penelitian kualitatif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu PPKn pada umumnya, dan khususnya materi tentang kebijakan publik, hak dan kewajiban warga negara, peraturan perundang-undangan, dan pemerintahan desa. *Kedua* manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam merumuskan dan pelaksanaan kebijakan dana desa di tingkat daerah dan desa. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk pengembangan penelitian

dengan objek yang sama di masa depan.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Secara sederhana bahwa metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bermaksud memahami suatu fenomena dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci untuk menemukan suatu pengetahuan tertentu yang dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Pendekatan kualitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Peneliti berusaha menyajikan data deskriptif berupa keterangan atau tanggapan dari informan, observasi lapangan, studi dokumen yang berhubungan dengan objek pada masalah implementasi dana desa dalam pemenuhan hak pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Tambakboyo Kec. Tawangsari Kab. Sukoharjo dalam dua periode pengimplementasian dana desa yaitu periode 2016 dan 2017.

Penelitian ini menggunakan teknik sampling yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu *purposive sampling*. Menurut Lincoln dan Guba (Sugiyono, 2015: 301) ciri-ciri khusus sampel *purposive* yaitu:

*“Emergent sampling design, Serial selection of sample units, Continuous adjustment or focusing of the sample, end Selection to the point of redundancy”*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Masyarakat di Desa Tambakboyo. *Purposive sampling* pada penelitian ini adalah Staff Fungsional Umum pada Dinas Pemberdayaan Desa yang menangani dana desa, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD dan masyarakat dengan mengambil dua warga masyarakat pada tiap bagian wilayah di Desa Tambakboyo.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) wawancara (interview), jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan semiterstruktur. Dengan melakukan wawancara terstruktur, peneliti bertanya berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat. Sedangkan dalam melakukan wawancara semiterstruktur, peneliti dapat mengembangkan sendiri pertanyaan saat wawancara berlangsung berdasarkan apa yang ditemui peneliti saat wawancara (2) observasi (observation), observasi yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif (*participant observation*) pasif, yaitu peneliti mengamati kegiatan subjek yang diamati namun tidak terlibat dalam kegiatan, dan (3)

analisis dokumen, ialah “memeriksa dokumen secara sistematis dari bentuk-bentuk komunikasi yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk dokumen dengan obyektif” Berelson (Nilamsari, 2014: 180).

Uji validitas data Peneliti dalam penelitian ini menggunakan triangulasi metode dan triangulasi data. Sedangkan analisis data menggunakan pendapat Miles & Huberman (Sutopo, 2002: 91) yang menyebutkan tiga komponen utama dalam proses analisis, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan serta verifikasi. Prosedur pada penelitian ini sebagai berikut melakukan studi awal, menetapkan proposal penelitian, melaksanakan penelitian, melakukan analisis dan menyusun reduksi data, dan menyiapkan sajian data.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Tambakboyo**

Aktivitas implementasi pada kebijakan dana desa di Desa Tambakboyo ini meliputi tahap interpretasi, tahap pengorganisasian, dan tahap aplikasi.

#### **a. Tahap Interpretasi**

Tahap interpretasi merupakan tahap penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang lebih operasional, juga

diikuti dengan kegiatan mengkomunikasikan kebijakan agar seluruh masyarakat mengetahui dan memahami apa yang menjadi arahan, tujuan, dan sasaran kebijakan tadi (Widodo, 2008: 90). Rumusan prioritas penggunaan dana desa yang tercantum kedalam Peraturan Bupati Sukoharjo No. 13 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Tambakboyo, BPD, tokoh masyarakat, dan perwakilan masyarakat dirumuskan pengalokasian penggunaan dana desa di Desa Tambakboyo dalam Perdes No. 3 tahun 2016 Tambakboyo tentang APBDesa Tahun 2016 dan Perdes Tambakboyo No. 2 Tahun 2017 tentang APBDesa Tahun 2017.

#### **b. Tahap Pengorganisasian**

Tahap pengorganisasian yaitu meliputi pelaksana kebijakan, penetapan manajemen pelaksana kebijakan, sumber daya keuangan dan peralatan. Setelah rapat di kelurahan membahas apa, dimana, dan kapan pelaksanaan pembangunan, masyarakat desa menunggu material datang. Jika material sudah datang, bapak kadus selaku tim TPK akan menyampaikan informasi kepada Rw bahwa barang sudah datang ke wilayah Rw dan mengkonfirmasi kapan dilakukan pengerjaannya. Lalu ketua Rw akan mengkomunikasikan kepada warga. Pembangunan tingkat Rw akan

dikerjakan oleh semua Rt yang ada di Rw tersebut. Sedangkan pembangunan yang ada di Rt akan dikerjakan oleh masing-masing Rt. Ketersediaan peralatan pembangunan yang tidak dimiliki masyarakat menjadi tanggungjawab TPK.

### c. Tahap Aplikasi

Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan rencana implementasi kebijakan kepada kelompok sasaran kebijakan. Pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh bapak-bapak, pemuda, dan ibu-ibu. Bentuk kerja bakti yang dilakukan bapak-bapak dan pemuda yaitu pelaksanaan pembangunan di lapangan sedangkan bentuk kerja bakti yang dilakukan ibu-ibu adalah memasak untuk para warga yang kerja bakti.

### **Pemenuhan Hak Warga Negara dalam Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Program Dana Desa di Desa Tambakboyo, Kab. Sukoharjo**

Hak warga negara atas pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan hak hukum (*legal rights*) yakni hak yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 (Achmad, dkk. 2016: 6-7). Peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang No. 6 tahun 2016 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No 8 tahun

2016 jo PP No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa.

Berikut pemenuhan hak warga negara dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa melalui program dana desa di Desa Tambakboyo, Kab. Sukoharjo, yaitu:

*Pertama*, Hak untuk mendapatkan dan melakukan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prinsip kebutuhan prioritas dan tipologi desa. Pada tahun 2016 dana desa di Desa Tambakboyo sebesar Rp 665.116.000,- dan pada tahun 2017 sebesar Rp 851.491.000,-. Program dana desa di Desa Tambakboyo pada tahun 2016 dan 2017 seluruhnya hanya digunakan untuk program pembangunan desa. Hal tersebut tidak sesuai dengan PP No 8 tahun 2016 jo PP No. 60 Tahun 2016 tentang Dana Desa pasal 19 ayat (2) bahwa "Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat".

Program pembangunan desa dari dana desa di Desa Tambakboyo tahun 2016 dan 2017 meliputi pembangunan jalan, talud, gorong-gorong, sanitasi, gapura, sayap jembatan, dan pemeliharaan makadam. Program-program tersebut tergolong kedalam pembangunan sarana prasarana dasar untuk kebutuhan lingkungan permukiman dan transportasi. Dari

pembangunan tersebut pembangunan gapura tidak memenuhi prinsip prioritas berdasarkan kemanfaatan terutama kemanfaatan ekonomis nya. Pembangunan gapura itu penting tetapi tidaklah mendesak.

Program pemberdayaan masyarakat desa tidak mendapatkan anggaran dari dana desa tetapi didanai dari sumber-sumber pendapatan lain seperti ADD, PBH, PBK, dan PBH. Program pemberdayaan tersebut antara lain pengadaan inventaris kelompok masyarakat, pengadaan sarana dan prasarana olahraga, operasional kader pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbentuk belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat. Peneliti menilai program tersebut belum mampu memandirikan masyarakat desa. Sejauh ini pemerintah desa telah menganalisis potensi dan masalah pembangunan desa yang tertuang dalam RPJM tahun 2012-2018. Akan tetapi untuk program pemberdayaan belum jelas analisis potensi dan kebutuhan prioritasnya. Seperti halnya pendapat Adisasmita (2013: 85 - 89) Pengembangan peluang kegiatan produktif harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Untuk itu perlu diadakan analisis kebutuhan menurut kelompok-kelompok strategi yang terdapat dalam masyarakat, misalnya

potensi dan kebutuhan petani, pedangang perantara, pengusaha kecil dan menengah, tenaga profesional desa, wanita dan remaja desa, tokoh masyarakat dll.

*Kedua*, Hak untuk mendapatkan informasi tentang kebijakan dana desa. Hak untuk Mendapatkan Informasi tentang Kebijakan Dana Desa. Merujuk pada Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 6 tentang kewajiban badan publik, dapat diketahui kewajiban pemerintah desa dalam memberikan informasi publik dana desa yaitu pemerintah desa wajib menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi dana desa yang ada dibawah kewenangannya (selain informasi yng dikecualikan sesuai dengan ketentuan). Pemerintah desa wajib menyedikan informasi tentang dana desa yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Pemerintah harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi tentang dana desa secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Pemerintah desa dapat memanfaatkan sarana dan/ atau media elektronik. Pemerintah desa wajib mengumumkan informasi secara berkala.

Dengan pemberian informasi maka warga negara minimal akan

mengetahui hak-hak, peran, dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan kebijakan dana desa, pada tingkatan yang tinggi tujuan pemberian informasi yaitu diharapkan warga negara memiliki kecakapan intelektual. Seperti yang disebutkan oleh National Center for Learning and Citizenship (Winarno, 2013: 151) dikatakan kecakapan intelektual sebagai “...the ability to read and understand information about government or issues such as that found in the media, to distinguish between facts and opinions in written text, and to articulate abstrak consepts such as democracy.” Jadi, dengan sebuah informasi sebagai warga negara yang baik atau good citizen tidak hanya mengetahui akan hak-hak, peran, dan tanggung jawabnya tetapi juga diharapkan memiliki kecakapan intelektual untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan berfikiran yang membangun terhadap informasi.

Media komunikasi yang dipakai pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang dana desa adalah internet, forum rapat, dan bertanya langsung secara individu/ kelompok kepada pemerintahan desa. Pemanfaatan media komunikasi belum sepenuhnya dimanfaatkan masyarakat, mereka hanya akan mencari informasi sesuai

dengan apa menjadi kewajibannya dalam pembangunan saja.

*Ketiga,* Hak Mendapatkan Keadilan dalam Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prinsip pemerataan berbeda dengan prinsip keadilan. Dari prinsip keadilan dan pemerataan jika disusun dalam kalimat ringkas, hasilnya sebagai berikut (Sahdan, dkk, 2008: 20) Dana Desa = Pemerataan + Keadilan. Meskipun rata-rata masyarakat desa mengatakan penggunaan dana desa hampir merata dengan kebijakan yang sudah ada, tapi masih perlu perhatian khusus pada lingkungan dukuh yang miskinseperti pada lingkungan RT 05, 06, dan 07. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Rutiana, dkk ( 2012: 258) tentang pembangunan berkeadilan bahwa:

Masyarakat miskin memperoleh perhatian khusus/lebih. Misalnya prioritas kegiatan lebih banyak dan anggaran yang lebih besar daripada kelompok masyarakat lainnya. Rencana dan anggaran berbagai sektor diarahkan pada wilayah-wilayah dengan jumlah penduduk miskin cukup besar atau memiliki masalah kemiskinan cukup besar.

*Keempat,* Hak untuk berpartisipasi (*community managed*). Partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi terhadap pembangunan desa dan

pemberdayaan masyarakat desa menggambarkan bahwa pemerintah desa sudah mencoba menampung segala masukan atau usul untuk program dana desa. Pemerintah desa memberi kesempatan kepada warga untuk merapatkan tingkat RT, paguyuban lalu baru tingkat desa. Untuk dapat menampung segala usulan maka semua usulan di kumpulkan dalam bentuk tulisan ke pemerintah desa. Setelah di pahami oleh pemerintah desa, diadakan rapat untuk menetapkan prioritas pembangunan. Dalam rapat ini dipersilahkan para wakil untuk berpendapat, memberi masukan dan aspirasinya. Dengan demikian masyarakat akan mengetahui hak dan kewajibannya, seperti pendapat Rahman & Madiung (2017: 28) "Prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban warga negara adalah terlibatnya warga negara (langsung atau perwakilan) dalam setiap perumusan hak dan kewajiban tersebut sehingga warga sadar dan menganggap hak dan kewajiban tersebut sebagai bagian dari kesepakatan oleh mereka sendiri".

*Kelima*, Hak untuk menikmati pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya dana desa masyarakat lebih banyak berpeluang menikmati hasil pembangunan yang sudah tertera pada RPJM. Rasa "Puas" merupakan

perasaan akan menikmati hasil dari pembangunan. Dengan demikian dapat meningkatkan rasa handarbeni ke desanya. Sedangkan dalam program pembangunan masyarakat masih kurang puas dikarenakan belum banyak program yang dilakukan. Dengan demikian belum dapat meningkatkan kemandirian desanya.

### **Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pemenuhan Hak Warga Negara atas Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tambakboyo, Kab. Sukoharjo**

#### ***Faktor Pendukung***

Faktor pendukung implementasi meliputi : *Pertama*, sumber daya anggaran yang tinggi. Sumber-sumber layak mendapatkan perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana dan perangsang (*insentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. (Budi, 2014: 161).

Mengenai sumber dana, dana untuk program dana desa cukup besar dikarenakan peraturan dana desa memang membahas dana dari APBN untuk desa. Total dana desa untuk Desa Tambakboyo pada tahun 2017 sebesar Rp 851.491.000,00 (delapan

ratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Dana desa tersebut jumlahnya lebih besar dari pada desa-desa lain di Kab. Sukoharjo. Sesuai dengan kondisi kemiskinan Desa Tambakboyo yang pada tahun 2015 terdapat keluarga pra sejahtera hingga mencapai 53% maka Desa Tambakboyo berhak mendapatkan jumlah dana desa yang lebih besar dari pada desa-desa lain di Kab. Sukoharjo, untuk mengejar ketertinggalan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Rutiana, dkk (2012: 258) tentang pembangunan berkeadilan bahwa "Masyarakat miskin memperoleh perhatian khusus/lebih. Misalnya prioritas kegiatan lebih banyak dan anggaran yang lebih besar daripada kelompok masyarakat lainnya".

*Kedua*, tingginya sifat kekeluargaan padamasyarakat desa tambakboyo. Kondisi sosial masyarakat Desa Tambakboyo sangat bagus, mereka dapat memahami perbedaan antara kepercayaan dengan pemasyarakatan. Antusias masyarakat desa setempat dalam kegiatan kerja bakti sangat bagus, masyarakat bisa bersatu gotong-royong. Meskipun sebagian besar penduduk buruh tani tapi semangat gotong royong tidak ada tandingannya dibanding yang pekerja/profesi lainnya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Soetomo

(2011: 27) "Apabila kehidupan saat sekarang belum memenuhi kondisi ideal, selalu ada dorongan untuk melakukan perubahan sebagai bentuk usaha guna mewujudkannya".

*Ketiga*, tingginya tingkat kepercayaan masyarakat desa terhadap pemerintah desa. Pada tingkat elit pemerintah Desa Tambakboyo, mereka sangat mendukung implementasi kebijakan desa dalam pemenuhan hak warga negara atas pembangunan dan pemberdayaan. Pemerintah desa terlihat sangat baik dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dan transparansi dalam administrasi. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah selama ini baik sekali. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Abidin (2012: 17) bahwa "Tanpa pertimbangan politik dapat menimbulkan kelemahan dalam memperoleh dukungan masyarakat terhadap kebijakan yang dibuatnya".

### **Faktor Penghambat**

Faktor penghambat implementasi meliputi : *Pertama*, intepretasi kebijakan yang berbeda-beda oleh masyarakat desa. Terdapat berbagai intepetasi tentang makna prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemahaman yang cukup benar tentang kegunaan dana

desa berhenti sampai pemerintah desa, sedangkan masyarakat yang merupakan sasaran dari kebijakan dan penentu dalam memutuskan program kerja dana desa tidak begitu memahami terutama pemahaman kegunaan dana desa pada program pemberdayaan masyarakat. Sehingga Penggunaan dana desa hanya untuk program pembangunan fisik. Jika pihak-pihak yang terkait memiliki intrepetasi yang tidak sama terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan dari kebijakan maka tujuan kebijakan sulit tercapai. Seperti halnya pendapat Van Meter dan van Horn "Agar suatu tujuan kebijakan dapat tercapai maka setiap pihak-pihak yang terkait harus memiliki intrepetasi yang sama terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan tersebut" (Budi, 2014:150).

*Kedua*, kurang partisipatifnya masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan yang selama ini ada secara perlahan mengendur dan kembali ke dalam posisi semula setelah fasilitas dihentikan. Sehingga partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan rendah. Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi telah banyak diterima, namun upaya mewujudkannya dalam praktik pembangunan tidak selalu berjalan sempurna. Hal tersebut sesuai dengan

pendapat Kartasasmita (Mardikanto, 2010: 41) bahwa:

Adanya bias anggapan bahwa pembangunan masyarakat di tingkat bawah lebih memerlukan bantuan material dari pada ketrampilan teknis dan managerial. Anggapan ini sering mengakibatkan pemborosan sumber daya dan dana, karena kurang mempersiapkan ketrampilan teknis dan managerial dalam pengembangan sumber daya manusia, sehingga makin tertinggalnya masyarakat tingkat bawah.

*Ketiga*, sumber daya peralatan yang belum lengkap dan infrastruktur non-fisik yang kurang dioptimalkan. Sumber daya peralatan pembangunan dari kebijakan dana desa seperti molen masih menyewa dari luar desa. Sedangkan sumber daya infrastruktur yang berkaitan dengan non fisik, terdapat LPM, BPD, TK, SD, kelompok simpan pinjam, organisasi kelompok tani, kader posyandu, PKK, Karang Taruna, dan KPM, akan tetapi belum dioptimalkan fungsinya untuk mengadakan program-program pemberdayaan terutama yang berasal dari dana desa. Seperti pendapat Edward III "*Without the nessessary building, equipment, supplies, and even green space implementation won't succesd*" (Widodo, 2009: 105). Jadi, implementasi yang sukses diperlukan fasilitas yang lengkap, dengan

perlengkapan pembangunan milik sendiri maka desa akan lebih mandiri dan infrastruktur yang sudah ada seperti infrastruktur non fisik perlu dioptimalkan fungsinya agar implementasi program pemberdayaan akan sukses.

*Keempat*, kondisi ekonomi desa tambakboyo yang kurang sejahtera. Lima puluh persen keluarga di Desa Tambakboyo tergolong keluarga pra sejahtera atau belum sejahtera. Masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah akan sulit melakukan iuran untuk pembangunan, baik swadaya untuk pembangunan lingkungan atas inisiatif masyarakat setempat atau swadaya untuk melengkapi pembangunan dari pemerintah desa. Masyarakat miskin menjadi ketergantungan bantuan dari pemerintah desa. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sunarti (2006: 67): Keluarga KS-II, III, III plus adalah keluarga-keluarga yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal dan kebutuhan sosial psikologinya tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan pengembangannya seperti belum dapat memberikan sumbangan yang maksimal terhadap masyarakat serta belum dapat berperan aktif dengan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan.

*Kelima*, kurangnya kejelasan, ketepatan, dan konsistensi dalam komunikasi antar organisasi. Komunikasi antar organisasi di lingkup desa melingkupi komunikasi antara Dinas PMD, Pemerintahan Desa, Lembaga-lembaga non pemerintah desa, dan masyarakat. Komunikasi sudah dapat dikatakan kurang jelas terlepas informasi yang diberikan tepat atau tidak, tetapi sudah tidak adanya kebingungan pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan dana desa sesuai dengan peran masing-masing. Ketepatan informasi masih diragukan karena para evaluator kebijakan dana desa sering menilai implementasi masih jauh dari target kebijakan. Ketidakkonsistenan komunikasi dapat dijumpai ketika peraturan berubah secara mendadak dan terlalu sering, hal tersebut dapat membingungkan desa dalam melaksanakan kebijakan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Edward (Budi, 2014: 180) bahwa ketidaktepatan pesan komunikasi yang disampaikan akan mendorong terjadi interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Edward juga mengatakan "Informasi yang melewati berlapis-lapis birokrasi akan mempengaruhi tingkat efektivitas komunikasi kebijakan yang dijalankan" (Budi, 2014: 179).

## SIMPULAN DAN SARAN

### *Simpulan*

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, aktivitas implementasi pada kebijakan dana desa di Desa Tambakboyo meliputi tahap interpretasi, tahap pengorganisasian, dan tahap aplikasi. *Kedua*, pemenuhan hak warga negara dalam mendapatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa melalui program dana desa yaitu Pemerintah Desa Tambakboyo telah berupaya melakukan pemenuhan hak bagi masyarakat desa dengan memberikan pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan. Akan tetapi pemerintah desa belum maksimal dalam melakukan pemenuhan hak bagi masyarakat desa dalam hal hak atas informasi, hak atas pembangunan dan pemberdayaan yang berkeadilan, yang berdasar analisis kebutuhan prioritas yang berdasarkan tipologi desa. *Ketiga*, Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan dana desa dalam pemenuhan hak warga negara atas pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yaitu :

a) Faktor pendukung: (1) Sumber daya anggaran tinggi, (2) Sifat kekeluargaan yang tinggi pada masyarakat Desa Tambakboyo, (3) Sifat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah desa.

b) Faktor Penghambat: (1) Interpretasi kebijakan yang berbeda-beda oleh masyarakat. (2) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal program pemberdayaan masyarakat desa. (3) Sumber daya peralatan yang belum lengkap dan infrastruktur non fisik yang kurang dioptimalkan. (4) Kondisi ekonomi Desa Tambakboyo yang kurang sejahtera. (5) Kurangnya kejelasan, ketepatan, kekonsistenan dalam komunikasi antar organisasi.

### *Saran*

Bagi Pemerintah Daerah, perlu memberikan arahan dan pendampingan mengenai program-program pemberdayaan masyarakat yang dapat memandirikan masyarakat berdasarkan klasifikasi desa dan potensi desa. memerlukan pendekatan holistik yang memadukan kegiatan-kegiatan lokal dengan analisis kelembagaan dan kebijakan sosial secara terintegrasi. Memaksimalkan media komunikasi website kabupaten dalam memberikan informasi tentang dana desa.

Bagi Pemerintah Desa, perlu memaksimalkan media komunikasi website desa dalam memberikan informasi tentang dana desa, pemerintah dapat mempercayakan dan memanfaatkan SDM generasi muda tersebut untuk belajar *civic jurnalisme*. Disamping memperhatikan prinsip kebutuhan dan nilai pemanfaatan dalam

menentukan program pembangunan atau pemberdayaan. Pemerintah desa juga perlu memperhatikan prinsip keadilan. Dimana masyarakat yang miskin diberikan perhatian yang khusus/lebih. Serta agar partisipasi masyarakat meningkat dalam program pemberdayaan masyarakat perlu pengenalan kepada masyarakat tentang potensi-potensi yang dapat mereka kembangkan dan cara mengembangkannya.

Bagi Masyarakat, agar supaya masyarakat mau mengembangkan diri diawali dengan melek informasi literacy, agar supaya masyarakat mau merawat sumua hasil pembangunan dengan baik, agar supaya masyarakat lebih partisipatif dalam kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. (2003). *Pancasila, demokrasi, HAM, dan. Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana.
- Budi, Winarno. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Center of Academic Publiser Service.
- Cholisin. (2013). *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Adisasmita, Rahardjo. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardikanto, Totok. (2010). *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*. Surakarta: UNS Press.
- Rahman, Abd dan Madiung, Baso. (2017). *Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi*. Makasar: Celebes Media Perkasa
- Rutiana, Rima, & Sri. (2012). *Public Goverment*. Surakarta: UNS Press.
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat Mungkinkah Muncul Anti Tesisnya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Rafika Aditama.

Sunarti, Euis. (2006). Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan, Evaluasi, dan Keberlanjutan. Bogor: IPB

Sutopo, H.B., (2002). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press

Widodo, Joko. (2009). *Analisis Kebijakan Publik "Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik"*. Malang: Bayumedia.

Winarno. (2014). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Isi, Strategi, dan Penilaian)*. Jakarta: Bumi Aksara.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang No.6 tentang Desa.

Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Bupati Sukoharjo No. 13 Tahun 2017 tentang *Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017*

Peraturan Pemerintah PP No 8 Tahun 2016 *tentang perubahan kedua atas PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.*